

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
 - 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983;
 - 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984;
 - 4. Tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/0/1986;
 - 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/0/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan serwilnya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

D i k e t a

1	2	3	4	5	6
5.	SD YPK Efrata Sawang	103170111015	Sawang	Yayasan Pendidikan Kristen GMIST	1968
6.	SD YPK Melenguane	103170111016	Melenguane	sda	1952
7.	SD YPK Kiama	103170111017	Kiama	sda	1957
8.	SD YPK T u l e	103170111018	T u l e	sda	1912
9.	SD Kat.Agust. Lirung	103170111019	Lirung	Yayasan Pendidikan Katolik	1975
10.	SD YPK Wisongkalamate	103170111025	Sereh	Yayasan Pendidikan Kristen GMIST	1953
11.	SD YPK Sion Kalongan	103170111027	Kalongan	sda	1895
=====					
A12.	<u>KANDEP DIKBUD KEC. KABARUAN.</u>				
1.	SD Katolik Manaora	103170112007	Manaora	Yayasan Pendidikan Katolik	1934
2.	SD Katolik Peret	103170112008	Peret	sda	1969
✓3.	SD YPK Mangaran	103170112009	Mangaran	Yayasan Pendidikan Kristen GMIST	1932
4.	SD YPK Bulude	103170112010	Bulude	sda	1961
5.	SD YPK Tadulawe	103170112011	Tadulawe	sda	1956
6.	SD YPK Damau	103170112012	Damau	sda	
7.	SD YPK Akas	103170112013	A k a s	sda	1956
8.	SD YPK Kabaruan	103170112014	Kabaruan	sda	1956
9.	SD YPK Peret	1031701120	Peret	sda	1986
=====					
A13.	<u>KANDEP DIKBUD KEC. BEO</u>				
1.	SD YPK Awit	103170113005	A w i t	Yayasan Pendidikan Kristen GMIST	1958
2.	SD YPK Rae	103170113006	R a e	sda	1961
3.	SD YPK Efrata Lobbo	103170113007	Lobbo	sda	1958
4.	SD YPK Makatara	103170113008	Makatara	sda	1957

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talang
Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal pendirian Sekolah. Jika dikawatirkan hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 25 September 1960

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara, *[Signature]*

Drs. *[Signature]* M A N U A *[Signature]*

NIP. 30 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. & Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S. Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p. -